

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari segi laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar perannya menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional<sup>1</sup>. Sistem pemerintahan di Indonesia terdapat perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dalam pelimpahan wewenang dan tanggung jawab inilah daerah diberikan hak untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di era otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah<sup>2</sup>. Pada umumnya desentralisasi fiskal membawa peningkatan pada pengeluaran belanja Pemerintah

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Andi Yogyakarta, 2011) Hlm. 21

<sup>2</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Daerah, sedangkan pendapatan harus mengalami peningkatan berbanding lurus dengan tuntutan dan kebutuhan sesuai karakteristik tiap daerah.

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan, akan tetapi dari aspek penerimaannya daerah juga memiliki keterbatasan dalam mencari dana untuk membiayai tugas tersebut. Atas pengalihan kewenangan yang lebih luas tersebut dapat memberikan ketidakstabilan makro ekonomi skala regional maupun nasional. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengatur dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk penyelenggaraan pemerintah daerahnya<sup>3</sup>. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah juga merupakan hal yang sangat penting. Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik.

Penerimaan PBB-P2 merupakan salah satu penerimaan negara yang kemudian dikembalikan kepada daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) pajak. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 12 ayat (2) dan (3), penerimaan PBB dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan persentase 90% untuk daerah dan 10% untuk pusat<sup>4</sup>. Dengan pengalihan kewenangan ini, pemerintah daerah akan

---

<sup>3</sup> Dr. E. Koswara, *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

<sup>4</sup> Cristin Natalia Rasid, *Jurnal EMBA Vol.3 No.4: Analisis Penerapan Perda No.20 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pemerintah Kabupaten Sorong*, (FEB Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015)

terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber lokal. Warga akan mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel karena mereka harus membayar pajak daerah.

Dalam jalur desentralisasi fiskal, hasil pada penerimaan pajak dan redistribusi daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam Penerimaan Asli Daerah (PAD), akan tetapi kebutuhan pada pembangunan daerah pada berbagai macam sektor yang sangat mendesak dan menjadi prioritas utama yang juga selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru diharapkan dapat meningkatkan PAD.

Untuk mendorong kemampuan terhadap otonomi pemerintahan daerah, pemerintah pusat juga terus berupaya meningkatkan kemampuan pada fiskal daerah yang mengkaji basis-basis pajak yang potensial dan telah memenuhi kriteria yang tepat sebagai jenis-jenis pajak daerah<sup>5</sup>. Perubahan yang terjadi pada penerimaan daerah tentunya akan membawa dampak positif pada pergerakan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah pusat melimpahkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada pemerintah daerah sebagai salah satu basis pajak daerah yang sangat tepat untuk meningkatkan *taxing power* daerah<sup>6</sup>. Selain itu bila ditinjau dari segi

---

<sup>5</sup> M. Daeng Nazier, *Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi Dalam Teknologi Menunjang Penetapan Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004)

<sup>6</sup> *Ibid*

basis pajak, PBB tidak memiliki mobilitas tinggi atau *immovable* sehingga memudahkan pemerintah daerah untuk memungutnya. Tetapi PBB juga mempunyai peran yang sangat penting bahkan diharapkan dapat menempati kedudukannya sebagai sumber penerimaan potensial masa depan, khususnya dalam rangka untuk membiayai dan menggalakan pembangunan ekonomi daerah<sup>7</sup>.

Sebagai instrumen dan landasan dasar pelaksanaan otonomi daerah, melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat telah memberikan perluasan kewenangan pelaksanaan pemungutan perpajakan dan restribusi yang dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif dan sistem administrasi perpajakan, dimana hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang merupakan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Dalam penjelasan UU Nomor 28 dengan kriteria pajak yang baik, yakni tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, ekspor impor dan arus lalu lintas barang Tahun 2009 disebutkan bahwa perluasan pada basis pajak dilakukan sesuai

---

<sup>7</sup> Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 1989)

dan jasa antar daerah. Menurut Sri Mulyani, peraturan baru ini memperbaiki tiga hal antara lain penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan redistribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan serta meningkatkan efektivitas pengawasan yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dilakukan dengan tetap konsisten terhadap prinsip perpajakan yang tepat<sup>8</sup>.

Sampai dengan tahun 2009 PBB masih dipungut oleh Pemerintah Pusat, namun demikian penerimaan dari pajak ini hampir seluruhnya dibagi hasilkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil Pajak. Melalui penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan PBB dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan realisasi pemungutannya menjadi kontribusi dalam PAD. Dalam prakteknya pada negara-negara dunia, PBB diterapkan oleh lebih dari 130 negara yang sebagian besar pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penerimaan ini setelah berpindah dari dana transfer ke pendapatan daerah dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah<sup>9</sup>. Berdasarkan hal itu, peralihan PBB sebagai pajak pusat menjadi pajak daerah tentu saja diharapkan dapat secara langsung meningkatkan PAD.

---

<sup>8</sup> Yoz, "Sri Mulyani: RUU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Disahkan", diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol22884/ruu-pajak-daerah-dan-restribusi->, pada tanggal 18 Agustus 2009

<sup>9</sup> *Asian Development Bank*, 2008

PBB memiliki *advantage* salah satunya yaitu menjadi aspek dalam peningkatan manajemen pertumbuhan fiskal dan secara langsung meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu juga pemberlakuan PBB juga dapat berdampak lebih baik terhadap penggunaan lahan dan pengelolaan tingkat kepadatan suatu daerah. Agenda pendaerahan PBB telah terakomodasi dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku efektif mulai tahun 2011, dimana Pemerintah Pusat dan DPR telah sepakat untuk menjadikan PBB sebagai basis pajak daerah, walaupun hanya terbatas PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan tetap sebagai objek pajak Pusat)<sup>10</sup>. Dengan masa peralihannya, Pusat harus dapat menyerahkan kewenangan PBB kepada Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009, terhitung mulai awal tahun 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan perlimpahan kewenangan pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat sebagai upaya perluasan basis PAD dan peningkatan *local taxing power*. Sebagai Ibukota dan pusat aktivitas perekonomian, perdagangan, bisnis, dan jasa di Indonesia, DKI Jakarta memiliki postur dan potensi PAD yang sedemikian besar dan mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pajak Restribusi Daerah secara konsisten dan berkesinambungan menggali potensi yang ada pada PAD untuk memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang terus mendesak. Melalui pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Pemprov DKI Jakarta diharapkan mampu meningkatkan PAD nya secara langsung dan optimal secara berkesinambungan dan konsisten seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 terjadi penunggakan terhadap PBB-P2 diwilayah DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada wajib pajak (WP) atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditunggak sejak Tahun 2008 hingga 2012. Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu masih dijabat oleh Joko Widodo, langkah ini dilakukan untuk menstimulasi pembayaran PBB agar warga bisa membayar PBB-P2<sup>11</sup>.

Menurut Kepala Badan Pajak Restribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Iwan Setiawandi mengatakan, bahwa insentif tersebut berupa pengurangan

---

<sup>11</sup> Dewi Agustina, "Joko Widodo: Jokowi Hapuskan Denda Tunggakan PBB", diakses dari <http://m.tribunnews.com/metropolitan/2013/12/07/jokowi-hapuskan-denda-tunggakan-pbb>, pada tanggal 7 Desember 2013

pembayaran kewajiban PBB terutang sebesar 25 persen dan 50 persen dari nilai tunggakan setiap tahunnya. Pengurangan pembayaran PBB tersebut

dimulai sebelum tahun 2009 yang dikenakan pengurangan PBB sebesar 50 persen sedangkan dari tahun 2009 sampai 2012 dikenakan 25 persen<sup>12</sup>.

Menurut Iwan, pemutihan denda dan pemotongan besaran PBB ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB, pada Tahun 2013 tunggakan PBB di DKI Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun . Jika semua tunggakan itu dibayar, maka pemasukan tambahan dari sektor PBB bisa mencapai 75 persennya atau sekitar Rp 2,7 triliun. BPRD DKI Jakarta juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam upaya penagihan ini, data tunggakan tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Besarnya tunggakan pajak terjadi karena masih ada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan ganda, contohnya SPPT ganda ditemukan pada apartemen yang awalnya dimiliki pengembang kemudian dibeli oleh konsumen dan akhirnya keduanya mendapat SPPT<sup>13</sup>.

Tunggakan ini merupakan akumulasi kewajiban dari tahun 2001 yang belum tertagih oleh Pemerintah Pusat, setelah dilakukannya pelimpahan

---

<sup>12</sup> Dewi Agustina, "Iwan: Jokowi Hapuskan Denda Tunggakan PBB", diakses dari <http://m.tribunnews.com/metropolitan/2013/12/07/jokowi-hapuskan-denda-tunggakan-pbb>, pada tanggal 7 Desember 2013

<sup>13</sup> *Ibid*

pengelolaan PBB tahun ini. Pasalnya, pada tahun 2013 NJOP terpaut cukup jauh dari jauh dari harga pasaran sebenarnya. Contohnya pada tahun 2013 pada kawasan Jalan Sudirman-Thamrin, nilai aset dilapangan sudah mencapai hingga dua kali lipat dari NJOP.

NJOP di Sudirman pada Tahun 2013 mencapai Rp 35 juta hingga Rp 40 juta per meter, padahal sebenarnya sudah bisa mencapai Rp 80 juta per meter. Seharusnya pemilik gedung besar tidak usah khawatir beban PBB tinggi, selain bisa dicicil pembayaran PBB juga bisa menjadi biaya untuk mengurangi laba. Jadi PPH akan berkurang karena sebagian sudah dibuat bayar untuk PBB, hanya ada perubahannya saja. Semula untuk bayar PPH Badan kurangi sedikit untuk bayar PBB karena PBB naik 50 persen. Misalnya laba Rp 10 miliar, bayar PBB tadinya Rp 800 juta sekarang harus bayar Rp 1 miliar, tetapi PPH pasti turun karena bukti pembayaran PBB bisa menjadi unsur biaya.

Menurut Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yaitu Cinta Mega mengatakan, penyesuaian NJOP harus mempertimbangkan juga penyusutan atas nilai bangunan, tidak semata-mata berfokus pada peningkatan nilai tanah dan sebaiknya tidak membebani masyarakat.

Realisasi penerimaan PBB Provinsi DKI Jakarta hingga Tahun 2016 telah melampaui dari target yang ditentukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu Rp 6,22 Triliun atau setara dengan 97 persen dari target yang dipatok pada penetapan APBD 2016 Rp 6,4 Triliun<sup>14</sup>.

Menurut Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, realisasi penerimaan PBB-P2 sampai dengan akhir September 2016 sebesar Rp. 6,43 Triliun atau setara dengan 100,5 persen dari rencana penerimaan PBB-P2 dalam APBD 2016 sebesar Rp 6,4 Triliun, terkait realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 19,44 persen dapat disampaikan bahwa PBB-P2 memiliki peningkatan penerimaan pada Semester II dan hal ini seiring dengan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada akhir agustus 2016. Tetapi jika melewati dari batas waktu pembayaran PBB-P2 bisa dikenakan 2 persen dari NJOP tiap bulannya, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pembayaran PBB-P2 baik rumah tangga maupun berbentuk badan. Selain mengejar pembayaran tunggakan PBB, Pemprov DKI juga berniat melakukan penyesuaian nilai jual obyek pajak (NJOP) terhadap tanah di DKI Jakarta<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Puput Ady Sukarno, "Basuki Tjahaja Purnama: Realisasi Penerimaan PBB DKI Telah Lampau Target", diakses dari <http://m.bisnis.com/jakarta/read/20161010/77/590846/realisasi-penerimaan-pbb-dki-telah-lampau-target>, pada tanggal 10 Oktober 2016

<sup>15</sup> *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat betapa pentingnya keefektifitas penerapan bagi Pemerintah Daerah maka penulis tertarik untuk mengetahui Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2 di salah satu Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, maka dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis memilih judul **“Analisis Efektivitas Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2 Daerah Provinsi DKI Jakarta”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, fokus permasalahan yang akan dikaji dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi kebijakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta?
2. Bagaimana keefektivitas pemberian kebijakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis formulasi pemberian kebijakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta.
  - b. Untuk menganalisis keefektivitas pemberian kebijakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di DKI Jakarta.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi UPPRD Jakarta Selatan

Peneliti ini dapat digunakan sebagai evaluasi atas keefektifitas pemberian kebijakan pengurangan PBB-P2 DKI Jakarta yang telah diterapkan agar sesuai dengan aspek-aspek dalam Pernyataan Pergub Nomor 211 Tahun 2012 untuk meningkatkan kualitas pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.

### b. Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bacaan dan penambahan dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan serta dapat memberikan informasi bagi mahasiswa terhadap pentingnya penerapan efektivitas Pergub Nomor 211 Tahun 2012 di UPPRD Jakarta Selatan.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai seberapa pentingnya penerapan Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 yang diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada Badan Pajak Restribusi Daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN METODOLOGI PENULISAN**

#### **A. Deskripsi/Kajian Teoritis**

##### **1. Efektivitas**

###### **a. Pengertian Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 284) bahwa:

“Kata Efektif mempunyai arti ada efek, pengaruh atau akibat, selain itu efektif juga dapat diartikan dapat membawa hasil, atau berhasil guna”.

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A (2007: 24) mengemukakan pengertian Efektivitas bahwa:

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”.

Menurut Agung Kurniawan (2005: 109) mengemukakan pengertian Efektivitas bahwa:

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Menurut Streers (1997) mengemukakan pengertian Efektivitas bahwa:

“Pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer, dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia ditempat kerja”.

Streers (1997), mengatakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang berkaitan yaitu:

- (1) Optimalisasi dalam tujuan-tujuannya;
- (2) Perspektif dalam sistem;
- (3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi/

Cara seperti hanya dari segi tujuan, dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama yang lain saling berkaitan. Ancangan terhadap sistem ialah menggunakan sistem

terbuka, yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungannya. Dengan menggunakan acangan ini perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai hubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini mencakup tiga komponen ialah input, proses, dan output. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima input dari lingkungan kemudian memprosesnya, dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya. Tanpa adanya input dari lingkungannya suatu organisasi akan mati, demikian juga tidak memberikan output kepada lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Jadi efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata-mata, melainkan juga segi sistem.

Komponen yang ketiga ialah perilaku manusia dalam organisasi. Ancangan ini digunakan karena atas dasar kenyataan bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya atau suatu perusahaan dapat efektif, tetapi juga karena faktor manusialah suatu perusahaan tidak efektif.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka tingkat efektivitas dikatakan sangat efektif.
2. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka tingkat efektivitas dikatakan efektif.

3. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka tingkat efektivitas dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka tingkat efektivitas dikatakan kurang efektif.
5. Jika pencapaian dibawah 60%, maka tingkat efektivitas dikatakan tidak efektif.

**b. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas**

Ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi ialah:

- (1) Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi;
- (2) Karakteristik lingkungan intern dan ekstern;
- (3) Karakteristik pegawai dan kebijakan praktik manajemen.

Ada tujuh variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas yaitu:

- (1) Struktur;
- (2) Teknologi lingkungan ekstern;
- (3) Lingkungan intern;
- (4) Lingkungan ekstern;
- (5) Keterikatan karyawan pada organisasi;
- (6) Pretasi kerja karyawan;
- (7) Kebijakan manajemen.

**A. Teknologi, struktur, dan efektivitas.** Teknologi selain berpengaruh terhadap efektivitas, juga sangat dominan pengaruhnya terhadap struktur terhadap organisasi. Struktur adalah pembagian dalam pekerjaan, pengelompokan, spesialisasi, koordinasi, dan sebagiannya yang bertalian dengan pelaksanaan pekerjaan (schernerhorn. 1986). Struktur sendiri juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas. Jadi, adanya saling berhubungan antara variabel teknologi dan variabel struktural. Perbedaan teknologi juga mempunyai pengaruh yang berbeda pula terhadap efektivitas, lain teknologinya lain juga efektivitasnya, dan demikian juga perbedaan struktur akan berpengaruh beda pula dengan efektivitas.

Streers (1997) mengatakan bahwa penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan antara teknologi, struktur, dan efektivitas sebenarnya kurang jelas, karena mengabaikan faktor individu dan sosial. Oleh sebab itu, jika kita meneliti berbagai faktor yang berkaitan dengan efektivitas, maka faktor perilaku harus dipertimbangkan bahwa efektivitas dapat dipandang sebagai salah satu fungsi dari kemampuan suatu organisasi dengan sukses memadukan teknologi, struktur, dan karakteristik-karakteristik pribadi dengan faktor-faktor sosial menjadi kesatuan yang selaras dan satu tujuan.

**B. Lingkungan, struktur, dan efektivitas.** Penelitian yang paling dini mengenai pengaruhnya lingkungan terhadap efektivitas organisasi ialah ialah yang dilakukan oleh Burn dan Stalker (1961), yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh lingkungan. Ada 2 jenis sistem manajemen yaitu

sistem organik dan mekanistik, jenis sistem ini adalah pendukung determinisme lingkungan, yang berpendapat bahwa desain organisasi yang paling efektif ditentukan oleh faktor ekstern. Manajemen harus memahami baik-baik kondisi lingkungan, dan menyesuaikan struktur dan praktik organisasi untuk memenuhi dan memanfaatkan kondisi-kondisi lingkungan. Sistem manajemen organik ataukah sistem manajemen mekanistik dapat efektif ditempat masing-masing asal sesuai lingkungannya. Chandler (1982) lebih memperhatikan pengaruh perubahan lingkungan terhadap efektivitas organisasi.

Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa perubahan lingkungan berpengaruh terhadap strategi, selanjutnya strategi berpengaruh terhadap struktur, dan akhirnya struktur berpengaruh terhadap perilaku. Dikatakan, bahwa tanpa penyesuaian struktur terhadap lingkungan hanya akan menjurus pada turunnya efisiensi ekonomi. Mengenai hubungan antara lingkungan dengan efektivitas, akhirnya dapat dikemukakan hasil penelitian Osborn dan Hunt (1974) yang menyimpulkan, bahwa efisiensi tergantung pada kemampuan organisasi untuk berinteraksi dan berhubungan dengan lingkungannya secara erat saling menguntungkan.

**C. Motivasi dan imbalan.** Motivasi adalah suatu proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku selama jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Banyak teori mengenai motivasi yang dikaitkan dengan perilaku dan pekerjaan, tetapi yang mengaitkan dengan keputusan pekerjaan untuk memproduksi dalam

pekerjaan, ialah model prestasi. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan persentasi organisasi secara keseluruhan. Menurut pandangan ini, efektivitas organisasi diukur berdasarkan seberapa besar keuntungan yang diperolehnya. Dalam hal ini, misalnya keuntungan lebih besar, maka berarti organisasi makin efektif bila jumlah pengeluaran makin lama makin menurun. Dengan perkataan lain, menurut teori ini efektivitas organisasi ditentukan oleh efisiensinya (indrawijaya, 1986:226)

Meskipun efektivitas telah diuji dan terbukti berhubungan positif dengan efektivitas organisasi, namun dikemukakan oleh Streers masalah yang dihadapi dalam usaha mengukur efektivitas organisasi dari sudut pencapaian tujuan dalam pengertiannya adalah sebagai misi akhir dari tujuan organisasi. Salah satunya adalah banyak dari kriteria evaluasi yang digunakan ternyata relatif tidak stabil setelah beberapa waktu, yaitu kriteria yang dipakai untuk mengukur efektivitas organisasi pada waktu tertentu mungkin tidak tepat lagi atau menyesatkan pada waktu berikutnya.

Menurut Streers ada 5 kriteria pendekatan keanekaragaman terhadap masalah yang merintangai usaha pengukuran meliputi:

- 1) Kriteria evaluasi yang ada sering tidak mantap;
- 2) Untuk perspektif waktu yang berbeda-beda (jangka pendek atau jangka panjang);
- 3) Kriteria sering bertentangan satu dengan yang lain;

- 4) Sebagian kriteria tidak dapat diterapkan pada jenis-jenis organisasin tertentu;
- 5) Sebagian kriteria mungkin sulit diukur dengan tepat.

Yang terpenting ialah setiap usaha untuk menilai tingkat efektivitas organisasi yang berlaku saat ini harus didahului oleh analisis yang teliti mengenai kemungkinan pembatasan atau bidang kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap usaha evaluasi.

Eztoni (dalam indra wijaya. 1986:227) mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya "System model" mencakup 4 kriteria sebagai berikut:

- (1) Kriteria adaptasi: dipersoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
- (2) Kriteria integrasi: pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi untuk menjadikan sosialisasi pengembangan, komunikasi dengan beberapa macam organisasi lainnya;
- (3) Kriteria motivasi anggota: dilakukan pengukuran mengenai keterkaitan dan hubungan antara perilaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- (4) Kriteria produksi: usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah organisasi dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Tanpa adanya efektivitas, kesejahteraan organisasi dan kemauannya berada dalam bahaya, para ahli berpendapat bahwa efektivitas merupakan tugas utama bagi suatu manajemen. Terdapat berbagai ukuran tentang efektif tidaknya suatu organisasi, adanya yang mengemukakan efektivitas itu menguntungkan, tetapi ada juga efektivitas itu diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan (Streers 1985:70). Para pengamat organisasi sering berasumsi bahwa untuk mengidentifikasi kriteria penilaian efektivitas adalah hal yang mudah, padahal kriteria itu sendiri sebenarnya tidak bisa diukur (*intangible*) (Streers, 1985:70).

Sementara menurut Gibson et. Al , Siagian (1986: 33) mengatakan pula bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:

- (A) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
- (B) Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
- (C) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
- (D) Perencanaan yang matang;
- (E) Penyusunan program yang tepat;
- (F) Tersedianya sarana dan prasarana;
- (G) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dari kriteria yang dikemukakan oleh para ahli tidak semuanya relevan untuk diaplikasikan dalam mengukur tingkat efektivitas organisasi Gubernur. Oleh karena itu Peneliti menggunakan kriteria produktivitas, dalam hal ini berhubungan dengan tujuan organisasi sebagaimana mandat

yang diterimanya. Tingkat produktivitas dipilih sebagai indikator pengukuran efektivitas organisasi sebagai suatu wadah usaha kelompok orang untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya, tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Produktivitas merupakan ratio masukan dan keluaran pada organisasi dimana target yang ditentukan oleh organisasi dapat direalisasikan dengan baik. Untuk organisasi Gubernur produktivitas organisasi dapat dilihat sampai sejauhmana pelaksanaan Pajak Daerah sudah mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan mandat yang diterima Gubernur untuk melakukan pengumpulan Pajak Daerah.

### c. Rumus Menghitung Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Asumsinya yang digunakan dalam indikator ini adalah semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan membayar semua pajak yang terhutang.<sup>16</sup>

---

16. Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanudin Domai, Minto Hadi, Jurnal JAP Vol.1 No.4 Hal.194-202: *Implementasi Pergub Jatim No.32 thn 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor* (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2016)

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang menentukan efektivitas ini, yaitu: wajib pajak, petugas pajak dan penegakan hukum. Masalah yang sering muncul terkait dengan efektivitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.

#### **d. Pendekatan Dalam Pengujian Efektivitas Organisasi**

Robbins mengklasifikasikan empat pendekatan dalam mempelajari efektivitas organisasi, yaitu:

- 1) Pendekatan Pencapaian Tujuan (*The Goal Attainment Approach*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu efektivitas organisasi dinilai lebih pada kaitannya dengan tujuan akhir daripada dengan prosesnya. Kriteria yang umum digunakan dalam pendekatan ini adalah maksimalisasi laba. Dengan demikian asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini menggunakan kriteria yang harus dapat diukur;
- 2) Pendekatan Sistem (*The System Approach*). Pendekatan ini tidak menekankan pada tujuan akhir tetapi memasukkan seluruh kriteria dalam satu element dan masing-masing akan saling berinteraksi dalam jangka panjang;

- 3) Pendekatan Konstituen Strategis (*The Strategic-Constituencies*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang dapat memuaskan keinginan para konstituen dalam lingkungannya;
- 4) Pendekatan nilai-nilai persaingan (*The Competing-Value Approach*). Pendekatan ini menawarkan suatu kerangka yang lebih integratif dan lebih variatif, karena kriteria yang dipilih dan digunakan tergantung pada posisi dan kepentingan masing-masing dalam suatu organisasi.

Sehubungan dengan tingkat variatif yang relatif tinggi, maka ada tiga perangkat dasar nilai-nilai, seperti: fleksibilitas dengan pengendalian, manusia dengan organisasi, dan proses dengan tujuan akhirnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, bahwa efektivitas adalah suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor biaya, tenaga, waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi. Suatu pekerjaan atau peraturan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan secara tepat yang telah direncanakan.

## **2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan**

### **A) Pengertian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2)**

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang dalam SPPT PBB – P2 tahun pajak sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atas Objek Pajak.

#### **B) Besarnya Pengurangan**

- 1) Bagi Wajib Pajak Veteran bisa diberikan pengurangan PBB paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- 2) Bagi Wajib Pajak yang terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa bisa diberikan pengurangan PBB paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang;
- 3) Bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah bisa diberikan pengurangan PBB rata – rata sekitar 15% - 35% (lima belas persen sampai tiga puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

#### **C) Cara Pengajuan Permohonan**

- 1) Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP);

- 2) Isi surat permohonan menyebutkan presentase pengurangan yang dimohonkan;
- 3) Pengajuan permohonan dilakukan dengan ketentuan :
  - a) Untuk ketetapan PBB diajukan oleh perseorangan dan untuk PBB yang tercantum dalam SPPT diajukan oleh perseorangan atau kolektif;
  - b) Dokumen mendukung untuk permohonan pengurangan PBB oleh WP secara perseorangan:
    - (a) Berupa surat pernyataan dari Wajib Pajak; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya;
    - (b) Berupa surat pernyataan dari Wajib Pajak; fotokopi SPPT Tahun sebelumnya; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya;
    - (c) Berupa fotokopi surat pernyataan keputusan pensiun; fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya; fotokopi Kartu

Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya;

(d) Berupa surat pernyataan dari Wajib Pajak; fotokopi Kartu Keluarga; fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya;

(e) Berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang; fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau dokumen pendukung lainnya.

c) Untuk WP Badan, melampirkan fotokopi:

(a) SPPT/SKP PBB tahun yang dimohonkan;

(b) SPT Tahunan PPH Tahun Pajak sebelumnya;

(c) STTS tahun pajak terakhir atau struk ATM/Counter Teller Pembayaran PBB;

- (d) Laporan keuangan perusahaan;
  - (e) Dokumen pendukung lainnya;
- d) Untuk objek pajak yang terkena bencana alam, hama tanaman, dan sebab lain yang luar biasa dan bersifat kolektif diajukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat dengan mencantumkan nama-nama Wajib Pajak yang dimohonkan pengurangannya dengan mempergunakan formulir yang telah ditentukan.
- 4) Permohonan diajukan selambat-lambatnya sampai bulan Mei terhitung sejak SPPT/SKP diterima WP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- 5) Pengurangan secara kolektif diajukan setelah SPPT diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- 6) Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya tidak diproses, dan Kepala Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/Lurah, disertai penjelasan seperlunya.

#### **D) Bentuk Keputusan Pengurangan**

1. Keputusan atas permohonan pengurangan besarnya PBB yang diajukan WP dapat berupa :
  - (a) Mengabulkan seluruh permohonan;
  - (b) Mengabulkan sebagian atau;
  - (c) Menolak.
2. Keputusan atas permohonan pengurangan pajak harus diterbitkan selambat – lambatya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan Wajib Pajak. Jangka waktu sebagaimana tersebut terhitung sejak:
  - (a) Tanggal tanda terima Surat Permohonan dalam hal Surat Permohonan disampaikan secara langsung;
  - (b) Tanggal stempel pos, dalam hal Surat Permohonan dikirimkan melalui pos atau sarana pengiriman lainnya.
3. Apabila jangka waktu tersebut lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan pajak dianggap dikabulkan;
4. Keputusan pengurangan berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan;

**E) Pengurangan Pokok dan Penghapusan Denda Administrasi Piutang PBB – P2 Tahun Pajak Sebelum Dikelola Oleh Pemerintah Daerah**

Gubernur Provinsi DKI Jakarta menimbang bahwa hingga saat ini masih banyak PBB – P2 yang masih belum terbayarkan dari semenjak PBB – P2 masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, hal ini perlu adanya pengaturan kembali agar Wajib Pajak bisa membayar PBB – P2 ditahun sebelumnya. Maka dari itu Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi atau Denda Administrasi Piutang PBB – P2 Tahun Pajak Sebelum Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.

**1) Besarnya Pengurangan Pokok Piutang PBB – P2**

- A. Piutang PBB – P2 dalam SPPT untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun pajak; dan
- B. Piutang PBB – P2 dalam SPPT sampai dengan tahun 2009 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun pajak.

## 2) Penghapusan Sanksi atau Denda Administrasi Piutang PBB – P2

- a. Besarnya sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat PBB – P2 terutang atau tidak atau belum dibayar atau terlambat dibayar yang terdapat dalam SPPT akan dihapuskan;
- b. Pemberian penghapusan sanksi bunga dapat diberikan apabila pokok piutang PBB – P2 telah dilunasi terlebih dahulu

## B. Kerangka Analisis


Kerangka Analisis ini menjelaskan tentang proses formulasi dan keefektifitas Peraturan Gubernur dalam pemberian kebijakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 di DKI Jakarta.

Adanya penerapan efektivitas Peraturan Gubernur No. 211 Tahun 2012 tentang pengurangan PBB di DKI Jakarta khususnya di Kecamatan Pesanggrahan, yang mengandung makna sejauh mana Pemerintah daerah dapat mencapai targetnya. Warga kurang mampu di Kecamatan Pesanggrahan sangat membutuhkan pemberian kebijakan pengurangan PBB yang dapat meringankan beban mereka, dengan adanya penerapan Pergub ini pemerintah menjamin bahwa bagi warga kurang mampu dapat memperoleh pengurangan PBB sesuai persentase yang berlaku.

Untuk melihat sejauh mana penerapan efektivitas Peraturan Gubernur dapat diukur dengan melihat beberapa indikator yang ada. Dengan segala faktor keberhasilan efektivitas maka dapat dipahami bahwa

faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan berkesinambungan untuk untuk tercapainya program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang efektif dan dapat dirasakan langsung oleh Wajib Pajak kalangan yang kurang mampu.

### **Gambar II.1 Bagan Kerangka Analisis**



### **C. Metodologi Penelitian**

#### 1. Metode Deskriptif Kualitatif

Dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang diperlukan kemudian dianalisis dan diproses Penerapan Efektivitas Peraturan Gubernur No 211 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2 Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Unit Pelayanan Pajak Daerah Jakarta Selatan).

#### 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada UPPRD Jakarta Selatan (UPPRD Jakarta Selatan) salah satu unit Badan Pajak Restribusi Daerah Daerah. UPPRD Jakarta Selatan (UPPRD Jakarta Selatan) yang beralamat di Cileduk Raya No 7 RT 01/RW 04, Kel. Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270 mulai pertengahan Juli sampai dengan akhir Juli 2017.

#### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer, yang diperoleh dari bahan-bahan yang berasal dari sumber tertulis, arsip-arsip, dokumen-dokumen pribadi dan dokumen lain. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau masyarakat, atau dapat disebut dengan data empiris. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Undang-undang Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2 di Daerah Provinsi DKI Jakarta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### 1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data juga dengan menggunakan studi pustaka melalui data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan terkait, bahan-bahan hukum sekunder seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

##### 2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada

objek penelitian agar permasalahan dapat diselesaikan. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Wawancara dalam penelitian ini dengan cara terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih luas mengenai objek yang akan diteliti. Dari hasil wawancara penulis akan memperoleh keterangan mengenai data yang dibutuhkan berupa Peraturan Gubernur yang dijalankan dan diterapkan oleh Badan Pajak Restribusi Daerah.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, mencermati dokumen-dokumen perusahaan. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai operasi perusahaan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menjelaskan dan mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dilakukan dengan langkah- langkah berikut ini

### 1) Analisis Data Hasil Wawancara

- a) Penulis melakukan wawancara kepada pihak UPPRD Jakarta Selatan mengenai formulasi kebijakan dan keefektivitas atas penerapan Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2 di DKI Jakarta
- b) Setelah penulis mengetahui formulasi kebijakan dan keefektivitas pada UPPRD Jakarta Selatan maka penulis akan analisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan UPPRD Jakarta Selatan dalam mengidentifikasi adanya tingkat Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta.

### 2) Analisis Data Hasil Observasi

#### a) Menyusun Kisi-Kisi

Untuk menganalisis data hasil observasi yang dapat diukur serta mempermudah penyusunan dapat pertanyaan, maka untuk instrumen pengumpulan data tentang penerapan efektivitas Peraturan Gubernur disusunlah kisis-kisi seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel II.1 Kisi-Kisi Penerapan Efektivitas menurut aspek dan indikator**

		Aspek	Indikator
	Efektivitas	Penyelenggaraan	1) Kejelasan terhadap tujuan 2) Filosofi dan sistem nilai 3) Komposisi dan struktur 4) Teknologi organisasi 5) Lingkungan organisasi (pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi)
		Fokus Penelitian	1. Efektivitas Pergub Nomor 211 Tahun 2012 2. Kendala yang akan dihadapi
		Target dan Realisasi	Realisasi terhadap PAD dan Potensi terhadap PAD

Sumber: Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, dan Minto Hadi Tentang Implementasi Pergub No.32 Tahun 2012 tentang Pemutihan PKB.Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.4, Hal 194-202. Universitas Brawijaya Malang,2012

b) Merumuskan pertanyaan

Berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun tersebut, selanjutnya instrumen pengumpul data tentang penerapan efektivitas Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 ini dapat diwujudkan dalam bentuk pertanyaan yang akan diberikan kepada responden.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Kasus**

UPPRD Jakarta Selatan merupakan salah satu unit Badan Pelayanan Pajak Daerah dan Restribusi Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung diawasi oleh Gubernur DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Saat ini UPPRD Jakarta Selatan tidak hanya melayani bagian Pajak Daerah tetapi juga melayani bagian Restribusi Daerah ini terbukti dengan berubahnya nama dari UPPD Jakarta Selatan menjadi UPPRD Jakarta Selatan. UPPRD Jakarta Selatan berada di Kota Jakarta Selatan, UPPRD Jakarta Selatan merupakan induk dari setiap Kecamatan yang berada di Jakarta Selatan.

Tugas Pokok UPPRD Jakarta Selatan adalah melaksanakan perencanaan target penerimaan pajak daerah, serta penyuluhan dan layanan informasi pajak daerah.

Untuk menunjang tugas pokok tersebut, UPPRD Jakarta Selatan sebagai salah satu unit Badan Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) perlu menentukan program prioritas dan kegiatan unggulan guna optimalisasi dan tercapainya target penerimaan pajak daerah. Namun bagi petugas UPPRD Jakarta Selatan tidak semudah apa yang diamanahkan, seringkali petugas UPPRD Jakarta Selatan menjumpai kendala-kendala yang

melemahkan dalam pemungutan pajak daerah, hal-hal yang melemahkan pemungutan pajak daerah tersebut antara lain:

1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang Pajak Daerah relatif lemah;
2. Sentralisasi kekuasaan pemerintah daerah dalam pengawasan pemungutan pajak daerah;
3. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak;
4. Berbagai peraturan pelaksanaannya undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya ;
5. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 khususnya di Pemberian Pengurangan PBB-P2 di Kota Jakarta Selatan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu suatu peraturan perundang-undangan yang konsisten.

## **B. Analisis Kasus**

### **1. Formulasi Kebijakan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan PBB-P2 di UPPRD Jakarta Selatan**

Analisis formulasi kebijakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 di UPPRD Jakarta Selatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara menganalisis dokumen tentang keberadaan peraturan yang ada, analisis fakta hasil pengamatan lapangan, dan analisis penilaian atau pandangan

masyarakat<sup>17</sup>. Hasil analisis dokumen tentang peraturan yang terkait dengan kebijakan pengurangan menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah DKI Jakarta khususnya wilayah Jakarta Selatan memiliki sejumlah peraturan yang masih berlaku hingga sekarang, diantaranya:

1. Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 1997 dan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010.
2. Latar belakang pembentukan UU 28/2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan restribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Dengan adanya peraturan bersama yang baru ini diharapkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah dapat segera diselesaikan.

---

<sup>17</sup>. I Putu Sriartha dan Wayan Windia, Jurnal Kajian Bali Vol.5 No.2 Hal. 327-346: *Efektivas Impelemntasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus di Kabupaten Badung, Bali* (Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana,2015)

## 2. Efektivitas Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di UPPRD Jakarta Selatan

$$\text{Efektivitas}^{18} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Realisasi = tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan

Potensi = kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang

A)	2013	=	$\frac{3,4 \text{ Triliun}}{3,6 \text{ Triliun}}$	X 100% = 94 %
	2014*	=	$\frac{5,8 \text{ Triliun}}{6,5 \text{ Triliun}}$	X 100% = 89 %
	2015	=	$\frac{6,759 \text{ Triliun}}{7,1 \text{ Triliun}}$	X 100% = 95,21%
	2016*	=	$\frac{1,182 \text{ Triliun}}{2,28 \text{ Triliun}}$	X 100% = 52%

\*Data yang diambil hingga pertengahan September 2014 sedangkan sudah melewati jatuh tempo

\*Data yang diambil 23 Agustus 2016 sebelum jatuh tempo yaitu pada tanggal 31 Agustus

Sumber: bprd.jakarta.go.id

**Tabel III.1 Tingkat Efektivitas Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di UPPRD Jakarta Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan PBB-P2</b>	<b>Potensi Penerimaan PBB-P2</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>	<b>Keterangan</b>
2013	3.400.000.000.000	3.600.000.000.000	94%	Efektif
2014	5.800.000.000.000	6.500.000.000.000	89%	Cukup Efektif
2015	6.759.000.000.000	7.100.000.000.000	95,21%	Efektif
2016	1.182.000.000.000	2.280.000.000.000	52%	Tidak Efektif
	<b>Rata-rata</b>		82,55%	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah oleh Penulis

---

<sup>18</sup> Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanudin Domai, Minto Hadi, Jurnal JAP Vol.1 No.4 Hal.194-202: *Implementasi Pergub Jatim No.32 thn 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor* (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2016

Penjelasan Tabel III.2 yaitu:

- a) Pada Tahun 2013 Pemerintah Daerah menetapkan Realisasi Penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 3.400.000.000.000 dan Potensi Penerimaan PBB-P2 yang diperoleh sebesar Rp. 3.600.000.000.000, hanya menyentuh 94% dari 100% ini dikarenakan terjadinya pasca peralihan kewenangan pemungutan PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- b) Pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah menetapkan Realisasi Penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 5.800.000.000.000 dan Potensi Penerimaan PBB-P2 yang diperoleh sebesar Rp. 6.500.000.000.000, hanya menyentuh 89% lebih menurun dari tahun sebelumnya ini dikarenakan pada saat itu masih ada warga yang sedang mengajukan pengurangan biaya pembayaran PBB.
- c) Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah menetapkan Realisasi Penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 6.759.000.000.000 dan Potensi Penerimaan PBB-P2 yang diperoleh sebesar Rp. 7.100.000.000.000, menyentuh 95,21% lebih meningkat dari tahun sebelumnya meskipun tidak mencapai 100% ini dikarenakan meningkatnya kepatuhan masyarakat tersebut lantaran adanya berbagai faktor penyebab, seperti sejumlah perombakan jajaran pejabat BPRD, juga sejumlah upaya, baik intensifikasi maupun yang dilakukan oleh stauan kerja perangkat daerah terkait.
- d) Pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah menetapkan Realisasi Penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 1.182.000.000.000 dan Potensi Penerimaan PBB-P2 yang diperoleh sebesar 2.280.000.000.00, hanya menyentuh 52% lebih menurun dari tahun sebelumnya. Ini dikarenakan masih kurang sadarnya

masyarakat terhadap kewajiban dan Pemerintah Daerah masih harus memperbaiki kinerjanya.

## B) MENGGUNAKAN TEORI FORECASTING (PERAMALAN)

Peramalan dilakukan untuk suatu proses yang memperkirakan keadaan pada masa yang akan datang dengan menggunakan data dimasa lalu.

Tahun	Target Penerimaan Pajak dari PBB
2013	3,6
2014	6,5
2015	7,1
2016	2,28

Diketahui:  $b$  = nilai perubahan tren

$Y$  = data times series yang akan diperkirakan

$K_1$  = rata-rata kelompok 1

$K_2$  = rata-rata kelompok 2

$Y_1$  = data times series yang akan diperkirakan tahun 2014

$Y_2$  = data times series yang akan diperkirakan tahun 2016

Penyelesaian:

a.  $K_1 = A_1 = (3,6+6,5)/2 = 5,05$

b.  $K_2 = A_2 = (7,1+2,28)/2 = 4,69$

## Menghitung Nilai Perubahan

$$B = \frac{k_2 - k_1}{\text{tahun dasar 2} - \text{tahun dasar 1}} = \frac{4,69 - 5,05}{2016 - 2014} = \frac{-0,36}{2} = -0,18$$

Hasil perkiraan dari menghitung nilai perubahan berdasarkan trend masa lalu, maka data times series pada nilai perubahan menjadi kurang baik. Jika data times series dipengaruhi oleh beberapa variasi, maka diperlukan metode peramalan yang lebih baik yang memperhatikan keterlibatan variasi yang berhubungan dengan data tersebut.

## Jadi Persamaan Trend

$$Y_1 = 4,69 - 0,18X \text{ (dengan tahun 2014)}$$

$$Y_2 = 5,05 - 0,18X \text{ (dengan tahun 2016)}$$

	Tahun	Target Penerimaan Pajak	Rata-rata	Nilai X untuk Tahun Dasar 2014	Nilai X untuk Tahun 2016
	2013	3,6		-1	-3
K1	2014	6,5	5,05	0	-2
	2015	7,1		1	-1
K2	2016	2,28	4,69	2	0
Y1	2017	4,15		3	1
Y2	2017	4,87		4	2

Jadi, Nilai Peramalan untuk Tahun 2017 apabila menggunakan tahun dasar 2014,

nilai X = 3

Maka,  $Y1 = 4,69 - 0,18X = 4,69 - 0,18 \times 3 = \mathbf{4,15}$  (dalam triliun)

Apabila menggunakan tahun dasar 2016, nilai  $X = 1$

Maka,  $Y2 = 5,05 - 0,18X = 5,05 - 0,18 \times 1 = \mathbf{4,87}$  (dalam triliun)

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan, maka dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. Dalam jalur desentralisasi fiskal, hasil pada penerimaan pajak dan restribusi daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam Penerimaan Asli Daerah (PAD), akan tetapi kebutuhan pada pembangunan daerah pada berbagai macam sektor yang sangat mendesak dan menjadi prioritas utama yang juga selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.
2. Pengurangan untuk masyarakat berpendapatan rendah biasanya dikenakan pengurangan PBB sebesar 15%-35% tergantung kondisinya, untuk Veteran bisa dikenakan pengurangan PBB sampai 75%, dan untuk yang mengalami bencana alam bisa dikenakan pengurangan PBB paling besar 100%.
3. Tingkat Efektivitas setiap tahunnya tidak mengalami kestabilan dalam potensi penerimaan PBB-P2 di wilayah Jakarta Selatan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan peneliti antara lain:

1. UPPRD Jakarta Selatan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan memberikan hak WP seperti Pengurangan PBB namun harus tetap memperhatikan dengan baik agar tidak salah memberikan pengurangan PBB ke WP yang mampu.
2. UPPRD Jakarta Selatan juga harus lebih meningkatkan informasi lagi tentang jatuh tempo pemberian Surat Keputusan kepada WP dan Surat Keputusan bisa secepatnya diberikan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memahami mengenai Formulasi Kebijakan dan Efektivitas Pengurangan PBB, terutama pada penyebab terjadinya kebijakan serta peneliti juga harus melengkapi kekurangan dari penelitian ini, serta diharapkan untuk lebih banyak mencari referensi mengenai pengurangan PBB.

## DAFTAR PUSTAKA

ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2008

Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: UI Press

FE-UNJ. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Kencana

Koswara. 2011. *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Nazier, Daeng M. 2004. *Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi Dalam Teknologi Menunjang Penetapan Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Prof. DR. Sondang P. Siagian, M.P.A. 2007. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan

### **Dari Internet:**

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol22884/ruu-pajak-daerah-dan-retribusi> diakses tanggal 11 Mei 2017 Pukul 17.00 WIB

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20322-pengurangan-pbb-p2> diakses tanggal 12 Mei 2017 Pukul 20.00 WIB

<http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan> diakses tanggal 12 Mei 2017 Pukul 21.15 WIB

<http://m.tribunnews.com/metropolitan/2013/12/07/jokowi-hapuskan-denda-tunggakan-pbb> diakses tanggal 13 Mei 2017 Pukul 16.00 WIB

<http://m.bisnis.com/jakarta/read/20161010/77/590846/realisasi-penerimaan-pbb-dki-telah-lampau-target> diakses tanggal 15 Mei 2017 Pukul 19.05 WIB

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13132/skripsi%20abdii.pdf?sequence=1> diakses tanggal 4 Juli 2017 Pukul 6.48 WIB

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/efektivitas-organisasi.html> diakses tanggal 6 Juli 2017 Pukul 0.09 WIB

[http://www.arditobhinadi.com/downlot.php?file=Indikator Keuangan...](http://www.arditobhinadi.com/downlot.php?file=Indikator%20Keuangan...) diakses tanggal 6 Juli 2017 Pukul 0.42 WIB

<https://www.google.co.id/amp/s/app.kompas.com/amp/megapolitan/read/2015/08/26/16414811/PBB.di.Jakarta.Mahal.Minat.Masyarakat.Membayar.Pajak.Turun> diakses tanggal 02 Agustus 2017 pukul 20.30 WIB

[http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman\\_umum\\_pengelolaan\\_pbb\\_p2.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/pedoman_umum_pengelolaan_pbb_p2.pdf) diakses tanggal 03 Agustus 2017 pukul 08.26 WIB

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20319617-S-PDF-Fathiza%20Astri%20Falah.pdf> diakses 04 Agustus 2017 pukul 08.17 WIB

[https://ninyasminelisasih.com/2011/07/17/kendala\\_pajak\\_daerah/](https://ninyasminelisasih.com/2011/07/17/kendala_pajak_daerah/) diakses 08 November 2011 pukul 21.47 WIB

### **Jurnal:**

“Rasid Natalia Christin. 2015. Jurnal EMBA Vol.3 No.4: *Analisis Penerapan Perda No.20 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pemerintah Kabupaten Sorong*. FEB Universitas Sam Ratulangi Manado.

“Irfandy Taufik Fajrin, Domai Tjahjanulin, Hadi Minto. 2016. Jurnal Administrasi Publik(JAP) Vol:1 No.4 Hal 194-202: *Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

“I Putu Sriartha dan Wayan Windia, Jurnal Kajian Bali Vo.5 No. 2 Hal. 327-346: *Efektivitas Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Alih fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus di Kabupaten Badung, Bali* (Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana,2015)

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Bangunan  
Provinsi DKI Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah  
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah  
Daerah/Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi  
Daerah

Undang-Undang Nomor 211 Tahun 2012 Tentang Pemberian Pengurangan PBB  
Di Wilayah DKI Jakarta

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Sejak kapan PBB dialihkan dari Pemerintah Pusat menjadi Pemerintah Daerah?

Jadi, pada awal tahun 2011 PBB dialihkan kepada pemerintah daerah dan menjadi pendapatan asli daerah tetapi PBB disektor perkebunan, pertambangan tetap di pegang oleh pemerintah pusat (Wawancara dengan Ibu Estie Widyarini selaku Staf Pelayanan dan Pendataan UPPRD Jakarta Selatan)

2. Berapa persen dana bagi hasil yang diperoleh oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ?

Dana bagi hasil menurut peraturan sih untuk pemerintah daerah 90% dan untuk pemerintah pusat 10% (Wawancara dengan Ibu Estie Widyarini selaku Staf Pelayanan dan Pendataan UPPRD Jakarta Selatan)

3. Sejak tahun berapa NJOP naik dan ada tidak peraturan yang mengatur kebijakan kenaikan terhadap NJOP di DKI Jakarta?

Sejak tahun 2014 NJOP di DKI Jakarta naik 2 kali lipat ditahun sebelumnya, dan peraturannya terdapat di Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2014 (Wawancara dengan Bapak Rully selaku Kepala Staf Penilaian UPPRD Jakarta Selatan)

4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh WP untuk bisa mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2?

Pertama itu ada pengisian formulir yang disediakan dan ditandatangani oleh WP, dilampirkan Asli Surat Kuasa yang bermaterai jika dikuasakan. Kedua itu dilengkapi dengan fotokopi KTP&KK, SK Pensiun, Bukti pembayaran PBB tahun lalu dan tidak mempunyai tunggakan, berlaku untuk SPPT tahun berjalan, Struk penerimaan pensiunan terakhir, dan lain-lain (Wawancara dengan Ibu Estie Widyarini selaku Staf Pelayanan dan Pendataan UPPRD Jakarta Selatan)

5. Apakah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang PBB sebelum terjadinya UU No. 28 Tahun 2009?

Ada, jadi sebelum pemerintah daerah menerbitkan UU No. 28 Tahun 2009, pernah ada peraturan tentang PBB-P2 yang disebutkan di UU NO.12 Tahun 1994. Kemudian pada tahun 2009 diperluaslah kewenangan daerah untuk dapat memungut pajak dan redistribusi

daerah dan perbandingan Penerapan PBB antara UU No. 12 Tahun 1994 dengan UU No.28 Tahun 2009 bisa dilihat langsung di *website*.(Wawancara dengan Bapak Akhmad Darul Ridwan, Kepala Sub Bagian UPPRD Jakarta Selatan)

6. Bagaimanaantisipasi petugas pajak jika WP secara bersamaan mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2?

yang pasti memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Mei ditahun berjalan, jika diajukannya lewat dari tanggal yang sudah ditentukan maka permohonan pengurangan tidak dapat diproses atau biasanya kita membuka loket untuk bagian pelayanan agar mengurangi tingkat kenaikan jumlah Wajib Pajak”.(Wawancara dengan Bapak Andreas Dewanto,02 Agustus 2017).

7. Fasilitas apa yang akan diterima oleh WP ?

Bukan hanya PBB-P2 yang mendapat fasilitas ini tetapi, pajak lain pun juga mendapat fasilitas ini. Karena setiap Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan. (Wawancara dengan Ibu Estie Widyaningrum, 02 Agustus 2017).